



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PEMBERIAN NAFKAH
ISTRI DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MALANG**

(Studi Kasus Putusan Nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)

Skripsi



Oleh :

IING RANDITA BUDIANTI

21801021248

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2022



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PEMBERIAN NAFKAH
ISTRI DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MALANG**

(Studi Kasus Putusan Nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

IING RANDITA BUDIANTI

21801021248

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2022

RINGKASAN

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PEMBERIAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

(Studi Kasus Putusan Nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)

Ing Randita Budianti

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diatur dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tidak selamanya sebuah rumah tangga berjalan harmonis sebagaimana yang diinginkan oleh pasangan suami-istri, bahkan tidak jarang sebuah rumah tangga kandas di tengah jalan diakibatkan beberapa faktor, baik itu karena pertengkaran, kecemburuan antara salah satu pihak, permasalahan ekonomi dan lain sebagainya, sampai berujung dengan perceraian. Perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusannya perkawinan, yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri.

Ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 41 huruf (c) bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut’ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak.

Dari uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim saat memberikan putusan atas nafkah istri dan anak serta bagaimana penerapan pemberian nafkah tersebut saat pihak istri tidak hadir di persidangan dalam di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu undang-undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).

Dalam putusan verstek ex-officio Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, majelis hakim memutuskan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- nafkah mut’ah sebesar Rp. 1.500.000,- serta nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

Besarnya nafkah iddah, mut'ah serta biaya hadhanah terhadap anak yang diputuskan oleh hakim tersebut dipertimbangkan sesuai dengan pendapatan atau gaji suami setiap bulannya. Nafkah yang diberikan oleh suami merupakan hak istri dan anak yang harus dipenuhi, yang mana harus sesuai dengan kemampuan suami. Pelaksanaan pemberian nafkah tersebut wajib dilaksanakan suami sebelum ikrar diucapkan di hadapan majelis hakim. Dan bagi istri yang tidak hadir dalam persidangan, maka pengadilan memberikan surat pemberitahuan kepada istri agar istri dapat mengambil nafkah yang telah ditiptkan suami kepada Pengadilan.

Kata kunci: Perkawinan, Perceraian, Nafkah, putusan verstek, Ex-officio hakim



SUMMARY

JUDGE CONSIDERATIONS IN DETERMINING THE PROVISION OF WIFE AND CHILDREN POST DIVORCE AT THE RELIGIOUS COURT OF MALANG REGENCY

(Verdict Case Study Number 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)

Ing Randita Budianti

Faculty of Law University Islam Malang

Marriage according to the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage, which is regulated in Article 1 states that marriage is "an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family / household that is eternally happy based on God Almighty. One".

A household does not always run harmoniously as a married couple wants, it is not even uncommon for a household to run aground in the middle of the road due to several factors, be it due to quarrels, jealousy between one party, economic problems and so on, until it ends in divorce. Divorce is the breaking of inner and outer ties between husband and wife which results in the end of the family relationship (household) between the husband and wife. The term divorce is contained in Article 38 of Law no. 1 of 1974 which contains a facultative provision that "Marriage can be terminated due to death, divorce and on a court decision". So legally divorce means the breakup of marriage, which results in the breakup of the relationship as husband and wife.

When there is a divorce between husband and wife, in the Marriage Law No.1 of 1974 it is stated in Article 41 letter (c) that "The court may oblige the ex-husband to provide living expenses and/or determine an obligation for the ex-wife". The obligations of the ex-husband in the form of mut'ah, iddah (if the wife is not nusyus) and maintenance for the children. In this case, even though there is no demand from the wife, the panel of judges can punish the ex-husband to pay the ex-wife in the form of mut'ah, iddah and child support.

From the above description, the problem in writing this thesis is how the judge's consideration when giving a decision on the livelihood of his wife and children and how to apply the provision of such a living when the wife is not present at the trial in the Malang Regency Religious Court. This research uses empirical juridical methods, namely legal research that uses secondary data as initial data, which is then continued with primary data or field data, examines the effectiveness of a law and research that wants to find a relationship (correlation) between various symptoms or variables as a collecting tool. the data consists of document studies, observations (observations), and interviews (interviews).

In the Verstek ex-officio decision of the Malang Regency Religious Court Number 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, the panel of judges decided that the iddah allowance was Rp. 1,500,000, - mut'ah living of Rp. 1,500,000, - and a child's living of Rp. 2.000.000,- every month with an increase of 10% every year until the child is an adult/independent.

The amount of iddah, mut'ah and hadhanah expenses for children decided by the judge is considered according to the husband's monthly income or salary. The livelihood provided by the husband is the right of the wife and children that must be

fulfilled, which must be in accordance with the ability of the husband. The husband must carry out the provision of a living before the pledge is pronounced before the panel of judges. And for the wife who is not present at the trial, the court gives a letter of notification to the wife so that the wife can take a living that has been entrusted by her husband to the Court.

Keyword: *Marriage, Divorce, maintenance, Verstek's verdict, ex-officio judge*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan berumah tangga melalui perkawinan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga.¹ Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diatur dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²

Adapun dalam hal ini terdapat pengertian perkawinan menurut para ahli hukum diantaranya yaitu :

- (1). Menurut Subekti “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seseorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama”.³
- (2). Menurut Wirjono Prodjodikoro “perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut”.⁴
- (3). Menurut Ali Afandi, “perkawinan adalah persetujuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga”.⁵

¹ Kamil al-Hayali, “Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga”, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005)

² Ahmad Azhar Bazhir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Omsel 1996), halaman 11.

³ Seubekti R, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa 1976), halaman 23.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: sumur 1974), halaman 7.

⁵ Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) (Jakarta: Bina Aksara 1984), halaman 98.

Perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Ikatan tersebut terjadi diantara seorang lelaki dan wanita, dengan adanya kerelaan menyelaraskan dan berdampingan bersama pasangannya. Sementara nikah secara etimologis digunakan untuk mengungkapkan makna dari persetubuhan, akad, dan pelukan.⁶ Sedangkan menurut hukum islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam hal menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapat hak. Suami istri wajib saling setia dan mencintai, hormat menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pernikahan bukan saja untuk menyalurkan kebutuhan biologis, namun tujuannya juga dapat menyambung keturunan yang baik dalam naungan rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, cinta dan kasih sayang. Ini sesuai dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah”⁷

Melindungi keselarasan pasangan suami-istri tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, namun memerlukan pengorbanan. Prinsip

⁶ Mathlub, 2005:2 *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*

⁷ Departemen Agama RI, 2000: 14

perkawinan sendiri adalah untuk membentuk suatu keluarga yang tentram, damai dan langgeng, namun dalam perjalanannya kehidupan tidak selalu sesuai dengan keinginan manusia. Perceraian dapat terjadi oleh berbagai faktor dalam suatu perkawinan.

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara hidup seorang pria dengan wanita yang diatur dalam hukum agama serta peraturan-peraturan perundang-undangan suatu Negara, sedangkan perceraian adalah akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Perceraian adalah bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu.

Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaiannya, apabila belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik. Sebenarnya perceraian itu baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua (suami-istri) untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali perceraian. Dapat dikatakan bahwa perceraian itu merupakan jalan keluar bagi suami-istri dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah pelik.

Sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Secara umum alasan perceraian dalam masyarakat adalah tidak adalagi kecocokan di antara suami dan istri. Perceraian merupakan suatu perbuatan

hukum yang tentunya akan membawa akibat-akibat hukum tertentu, perceraian hanya dapat dilakukan atas dasar Penetapan hakim di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 115 KHI).

Saat perceraian terjadi dalam pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 03 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum mengidentifikasi bahwa yang dimaksud dengan “Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau sebagai perempuan sebagai pihak.”⁸ Menjadi acuan, pedoman dan dasar Hukum hakim dalam memutus perkara perceraian dengan tujuan melindungi perempuan yang berhadapan dengan hukum dan hak-hak anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya, tentang pemberian kepastian hukum terhadap siapa diantara kedua orang tua anak tersebut yang ditetapkan sebagai penanggung jawab hadhanahnya, dan pemberian kepastian hukum terhadap siapa diantaranya kedua orang tuanya yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak tersebut.

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal ini merupakan dasar hukum hakim karena jabatannya dapat memutuskan lebih dari apa yang dituntut, sekalipun tidak ada tuntutan oleh pihak istri. Kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan *mut’ah* dan *iddah*.

⁸ PERMA No 3 Tahun 2017

Berdasarkan uraian diatas, pertimbangan hakim dalam menetapkan beban nafkah kepada pemohon sangat menarik untuk diteliti. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apa yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan beban nafkah kepada pemohon cerai talak saat pihak istri tidak hadir dalam persidangan, maka penulis membuat skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Pemberian Nafkah Istri dan Anak Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Kasus Putusan Nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menetapkan beban nafkah istri dan anak saat pihak istri tidak hadir dalam persidangan pada putusan nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg?
2. Bagaimana penerapan pemberian nafkah istri dan anak oleh suami pada putusan nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan beban nafkah istri dan anak pada putusan nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.
2. Untuk mengetahui penerapan pemberian nafkah istri dan anak oleh suami pada putusan nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih memperdalam dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya pada hukum Keluarga di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Membantu memberikan masukan bagi para pihak yang berkompeten terhadap masalah-masalah keluarga, juga menjadi tolak ukur atas keberhasilan selama ini dalam mendidik dan membekali ilmu bagi peneliti sebelum masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang perceraian dan pelaksanaan Penetapan pengadilan mengenai nafkah

c. Bagi Peneliti

Digunakan sebagai bahan awal bagi penelitian selanjutnya yang memiliki pokok permasalahan yang sama.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.⁹ Metode penilitan merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai satu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁰

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁹ Anton Beker, (1986), *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta : Ghalia Indonesia. h. 10.

¹⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, (2003), *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Askari. h. 1.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu undang-undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹² Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara nafkah istri dengan melihat langsung dari putusan hakim pengadilan agama mengenai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam perkara nafkah istri.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan jarak Kantor Pengadilan

¹¹ Amiruddin. (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. h. 7.

¹² Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. h. 51.

Agama Kabupaten Malang yang terjangkau dan dekat dengan tempat tinggal peneliti.

4. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹³ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer adalah informasi secara langsung yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan dan penyimpanan data, dengan kata lain sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, dalam penelitian ini yang menjadi subjek secara langsung adalah Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Selain itu yang menjadi data primer dari penelitian ada dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang berkaitan dengan perkara nafkah istri dan anak.

Adapun yang akan di jadikan rujukan utama dalam penelitian ini adalah fakta yang terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang meliputi:

- 1) Penelitian tentang pertimbangan hakim dalam putusan verstek saat memberikan nafkah istri dan anak di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

¹³ Burhan Bungin. (2001), *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya : Airlangga University Press. h. 23.

2) Penelitian tentang penerapan pemberian nafakh istri dan anak di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung atau pelengkap dari data primer, dalam Penelitian ini kepustakaan yang berkaitan dengan Perceraian dan Nafkah merupakan data sekunder baik itu berupa buku-buku catatan, internet. Bahan-bahan dari kepustakaan tersebut lalu dipahami dan ditafsirkan serta mengambil kesimpulan.

Dari sini data atau informasi yang diperoleh dari masalah demi masalah akan dibandingkan dengan informasi yang ada, sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan untuk kemudian yang dapat diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan, akurat, dan *reliable* (dapat dipercaya), maka dalam penelitian ini ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

a. Data primer.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Observasi atau pengamatan

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2006) *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, h. 33.

- 2) Wawancara/diskusi, dipergunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan wawancara.

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dilakukan pengolahan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) *Editing*, yaitu melakukan pengecekan data secara teliti untuk menghindari kesalahan data yang dikumpulkan.
 - 2) Klasifikasi, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan masing-masing, pengolahan ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pengelompokan data.
 - 3) Sistematisasi, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian disistematisasi sesuai dengan pengelompokannya, agar tidak terjadi kesalahan tempat, yakni sesuai dengan pembahasan.
- b. Data sekunder.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan studi pustaka (*library research*) yang dimulai dengan kegiatan membaca, mempelajari, dan mengutip teori-teori dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier), kemudian menginventarisir dan mensistemasiannya, sehingga menjadi suatu kesatuan agar mudah dalam pengelolaannya.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁵

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada. Kemudian dapat dianalisis secara kualitatif, artinya analisis tersebut ditunjukkan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang benar-benar berlaku.

Dengan menggunakan metode induktif, yaitu metode penarikan kesimpulan yang berawal dari fakta-fakta yang khusus, kemudian dari fakta-fakta khusus tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Adapun fakta-fakta yang dimaksud dalam skripsi ini, berupa, pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Di samping itu juga menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertolak dari pengetahuan umum tersebut hendak dinilai suatu kejadian khusus. Dalam hal ini adalah penelitian terhadap perkara pertimbangan hakim dalam putusan cerai talak atas nafkah istri dan anak.

Aktivitas dalam analisis ini meliputi tiga tahap yaitu tahap reduksi data (data reduction), tahap penyajian data (data display) serta tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion/ verification).

¹⁵ Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal:244

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian yang penulis susun mencakup berbagai substansi diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, masalah yang melatar belakangi ditulisnya Skripsi ini beserta tujuan dan manfaat penulisannya. Adapun lebih rincinya sebagai berikut:

- a. Latar Belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian
- e. Metode Penelitian
- f. Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN TEORI.

Kajian teori berisikan teori dan konsep yang berkenaan dengan materi dalam pemberian nafkah istri dan anak pasca perceraian adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Tinjauan Umum Perkawinan
- b. Tinjauan Umum Nafkah
- c. Tinjauan Umum Perceraian
- d. Tinjauan Umum Putusan Verstek
- e. Tinjauan Umum Hak Ex officio Hakim

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Berisikan analisis dan penerapan pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian nafkah kepada istri dan anak pada putusan verstek ex officio nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

BAB IV

PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran sebagai rekomendasi dalam penelitian ini.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan beban nafkah istri dan anak saat pihak istri tidak hadir dalam persidangan pada putusan nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg menggunakan banyak pertimbangan, khususnya dalam hal pertimbangan nafkah demi memperjuangkan hak-hak mantan isteri dan anak sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan, mengingat disini termohon sebagai mantan isteri tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat memperjuangkan haknya dan juga hak anak yang ada dalam pemeliharannya. Sehingga sesuai pada Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 tahun 1974 Hakim menggunakan hak Ex officionya juga mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak, Pemohon sebagai mantan suami masih mampu dan masih wajib dalam memberikan nafkah kepada mantan isteri dan anaknya yang masih kecil. Apa yang dilakukan hakim adalah sebuah kebijakan untuk menjamin hak – hak mantan istri dan anak setelah diceraikan suaminya. Kebijakan yang dilakukan oleh hakim menganut aliran *rechtvinding*, yang berarti hakim dalam memutuskan suatu perkara disamping berpegangan pada Undang – Undang juga pada hukum lain yang berlaku di masyarakat.
2. Penerapan pemberian nafkah istri dan anak oleh suami pada putusan Nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.005/5/2021 perihal Jaminan

Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, majelis hakim memutuskan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- serta nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri yang wajib dibayar ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang oleh pemohon sebelum ikrar talak diucapkan dan yang nanti dapat diambil oleh Termohon sebelum mengambil Akta Cerai. Apabila pemohon tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayarkan nafkah sebelum waktu yang ditentukan maka putusan akan dinyatakan dibatalkan atau NonEx.

B. Saran

Amar putusan nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang dijatuhkan oleh Hakim menurut penulis masih kurang mengikat, karena tidak dicantumkan secara tertulis batas waktu pembayaran beban nafkah. Seharusnya ada tambahan kalimat “dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan” dalam amar putusan setelah ditetapkan besarnya beban yang harus dibayar oleh mantan suami. Tanpa adanya keterangan batas waktu pembayaran dapat memperlambat proses penyelesaian perkara. Perlu ditetapkan undang-undang untuk mengatur batas waktu pembayaran beban nafkah dan sanksi hukum harus dikenakan kepada mantan suami yang tidak mau membayar kewajiban. Dalam kasus perceraian sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan, istri dalam keadaan lemah karena harus menanggung akibat dari perceraian dan masa *iddah*, terutama jika istri memiliki banyak anak dan tidak memiliki penghasilan untuk kehidupan dan anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afandi, A. (1984). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara.
- al-Fauzan, S. (2009). *Fiqih Sehari-hari, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthafa*. Jakarta: Gema Insani.
- al-Hayali, K. (2005). *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Amar, I. A. (1983). *Terjemahan Fathul Qorib Jilid 2*. Kudus: Menara Kudus.
- Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Bazhir, A. A. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Omsel.
- Beker, A. (1986). *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Dewi, G. (2005). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Harahap, M. Y. (2009). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan cet. Ke-9*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (Jakarta). *Hukum Acara Perdata*. 2006: Sinar Grafika.
- Hawwas, A. A. (2015). *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon*. Jakarta: Amzah.
- Komariah. (2004). *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang.
- Malik, H. R. (2010). *Memahami Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Mamudji, S. S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Mathlub. (2005). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*.
- Mertokusumo, S. (1988). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

- MK, M. A. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhaimin, A. W. (2013). *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Narbuko, C. d. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Askari.
- Nurhayani, N. Y. (2015). *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nuruddin, A. d. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Oeripkartawinata, R. W. (2005). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- P.N.H.Simanjuntak. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan.
- Prawirohamidjojo, R. S. (1986). *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro, W. (1974). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: sumur.
- Puspa, Y. P. (1977). *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka.
- R, S. (1976). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Ramulyo, M. I. (2004). *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rifa'i, A. (2014). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rinaldi. (2016, Oktober 7). Panitera Muda Permohonan Mahkah Syar'iyah Meureudu. *Wawancara*.
- Sabiq, S. (1990). *Fiqh Sunnah : Perkawinan Jilid 6*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Sabiq, S. (2011). *Fiqh Sunnah 3 (Terjemahan)*. Jakarta: Pena Pundi Akasara.
- Sai'd, b. A. (2002). *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), diterjemah dari bahasa arab oleh Agus Salim*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Saleh, K. W. (1977). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Shiddeqy, M. H. (n.d.). *Hukum-hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.

- Soepomo, R. (1980). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paradita.
- Subekti. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Subekti, d. R. (1979). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suma, M. A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia*. Jakarta: Rajawali.
- Sunarto. (2015). *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syaifudin, M. (2012). *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Gravika.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Syrifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tanjung, A. (2007). *Free Sex No Nikah Yes*. Jakarta: Amzah.
- Tutik, T. T. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Presentasi Pustaka.
- Yahya, b. S.-N. (n.d.). *Tahrir Alfaz al-Tanbih (Damaskus: Dar al-Qalam. 1408)*.
- yunus, M. (2010). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

PERMA Nomor 3 Tahun 2017

SEMA Nomor 7 Tahun 2012

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

INTERNET

Letezia Tobing, S.H., Mkn., (2013), “*Dasar Hukum Kewajiban Suami Memberi Nafkah*” Di Hukum Online, Diakses pada tanggal 15 April 2022 (11:21), Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah-lt5162ed19cbc6e>

Sudut Hukum, (2017), “*Penerapan Hak Ex officio dalam Hukum Perdata*”. Diakses pada tanggal 15 April 2022 (11:46), Website

<https://suduthukum.com/2017/09/penerapan-hak-ex-officio-dalam-hukum.html>

Wikipedia, “*Hak*” terakhir disunting oleh 202.67.373.240, Disakses tanggal 15 April 2022 (12:19), Website <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak>.

Rinaldi. (2016, Oktober 7). Panitera Muda Permohonan Mahkah Syar’iyah Meureudu. *Wawancara*.

